JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT

PENAMAS

Volume 32, Nomor 1, Januari - Juni 2019
Halaman 491 - 708

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK ---------- 491 - 502

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KELOMPOK MINORITAS
Aji Sofanudin ---------- 503 - 518

KAOS DAKWAH: WACANA KESALEHAN, PASAR ISLAM, DAN IDEOLOGI ISLAM
Eko Saputra ---------- 519 - 538

PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBELAJARAN: STUDI KASUS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDUNG BARAT
Mulyana ---------- 539 - 554

BUDAYA SPIRITUAL ALIRAN KEJAWEN "PRASETYO MANUNGGAL KARSO" SEBAGAI WUJUD PLURALISME KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BOYOLALI
Alan Sigit Fibrianto ---------- 555 - 572

PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI SUMATERA BARAT PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
M. Agus Noorbani ---------- 573 - 588

INKLUSIFISME DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTUR: KASUS TIGA KOMUNITAS MUSLIM DI BALI
Fathorrahman ---------- 589 - 602

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 1 30/06/2019 17:37:53

ORANG ARAB DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KOTA MANADO

Idham ---------- 603 - 620

KAPASITAS JARINGAN KERJASAMA KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BANDUNG

Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami ---------- 621 - 634

PENANGANAN PENYELENGGARAAN HAJI FURODAH (STUDI KASUS DUA KOTA DI JAWA BARAT)

Anik Farida ---------- 635 - 654

SIGNIFIKANSI PESANTREN KILAT DAN BUDAYA DAMAI DI SEKOLAH: STUDI KASUS PESANTREN KILAT BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI SERANG, BANTEN

Neneng Habibah ---------- 655 - 670

PEMBELAJARAN AL-QUR'AN DENGAN METODA QIRĀATI DI SD ISLAM TERPADU (SDIT) AL ICHWAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT

Agus Riswandi dan Syarifah Muthi'atun Najah ---------- 671 - 686

PENANAMAN BUDAYA DAMAI MELALUI KEGIATAN PESANTREN KILAT RAMADHAN: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT

Sumarsih Anwar ---------- 687 - 704

PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT ------- 705 - 708

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 2 30/06/2019 17:37:53

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 12 (duabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Mulai edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun ini juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 3 30/06/2019 17:37:54

Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad Fakhrudin, Ph.D (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Lukman Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2019
Dewan Redaksi

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 4 30/06/2019 17:37:54

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KELOMPOK MINORITAS

THE POLICY OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS ON RELIGIOUS EDUCATION SERVICES FOR MINORITY GROUP

AJI SOFANUDIN

Aji Sofanudin
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Jl Untung Suropati Kav 69-70 Ngaliyan
Email: ajisofan@gmail.com
Naskah Diterima: Tanggal 28 Januari-27 Juni 2019;
Revisi 28 Januari-27 Juni 2019;
Disetujui 27 Juni 2019.

Abstract

This study aimed to review the results of research by the Office of Religious Research and Development, Semarang in 2016 and 2017. The topic on this studywasthe religious education services for minority groups in SMA/SMK. The research findings showed that even though the regulation of religious education services for minority groups had a strong base, but not all schools could serve religious education for minority groups. Based on the study, it was found that: (1) there were schools that could fully provide religious education services according to the student's need; (2) there were schools that only provided one religious education service, and (3) there were also schools that providedonly some religious education services for minority groups. Judging from the suitability of religious education services with the regulations, we found that some services were not in accordance with the regulations.

Keywords: *Policy; Religious Education; Minority Groups*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian terhadap hasil penelitian Tim Peneliti bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang tahun 2016 dan 2017. Topik yang dikaji adalah layanan pendidikan agama kelompok minoritas pada SMA/SMK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi layanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas memiliki landasan yang kuat tetapi dalam implementasinya tidak semua sekolah dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa: (1) ada sekolah yang dapat memberikan layanan full pendidikan agama sesuai agama yang dianut peserta didik; (2) ada sekolah yang hanya memberikan satu layanan pendidikan agama, dan (3) ada pula sekolah yang memberikan sebagian layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Dilihat dari ketersesuaian layanan pendidikan agama dengan regulasi ditemukan masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan; Pendidikan Agama; Kelompok Minoritas

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 503 30/06/2019 17:37:54

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara beragama dan bukan negara agama (teokrasi). Meski bukan negara agama, Indonesia juga bukan negara sekular yang menolak campur tangan negara atau pemerintah dalam kehidupan beragama. Negara melalui pemerintah secara langsung ikut serta dalam pembangunan moral agama tanpa mencampuri urusan internal agama. Negara dalam kehidupan sosial hanya memberikan jaminan bahwa setiap pemeluk agama dapat menjalankan agamanya secara baik tanpa mengganggu hak-hak keberagamaan agama lain (Sofanudin, 2012:1). Negara juga memberikan jaminan layanan pendidikan agama untuk seluruh kelompok agama; baik mayoritas maupun minoritas.

Dalam perspektif kebijakan, layanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas di sekolah memiliki landasan yang kuat mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Menteri Agama. Beberapa regulasi yang mengatur pendidikan agama bagi kelompok minoritas adalah sebagai berikut: *Pertama,* UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3); *Kedua,* UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 ayat (1); *Ketiga,* Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; dan *Keempat,* Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Meskipun demikian, tidak semua satuan pendidikan dapat melayani pendidikan agama terutama untuk kelompok siswa minoritas (Sofanudin, 2017:24).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi tujuan utama dalam konstruksi Undang-Undang SistemPendidikan Nasional tersebut. Dalam konteks ini, pendidikan agama memainkan peran utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pemerolehan pendidikan agama menjadi hak setiap siswa dalam semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Bahkan, pendidikan agama juga wajib diberikan kepada siswa dalam setiap satuan pendidikan meskipun dalam kelompok minoritas.

Menurut Sofanudin (2017: 28) model layanan pendidikan agama pada masing-masing satuan pendidikan Islam khususnya tingkat SMA/SMK beragam. Setidaknya ditemukan lima model pembelajaran pendidikan agama: model biasa, model parallel, model gabungan, model individual, dan model "nunutan".

Tim Peneliti bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang tahun 2016 mengadakan penelitian tentang "Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA/SMK". Pada tahun 2017, melakukan penelitian "Pendidikan Budaya Damai melalui Pendidikan Agama Islam di Daerah Pasca Konflik". Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan/irisan, yaitu (1) sama-sama meneliti pada jenjang SMA/SMK, (2) sama-sama meneliti pada ranah pendidikan

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 504 30/06/2019 17:37:54

agama pada sekolah, (3) sama-sama ada pembahasan terkait layanan pendidikan agama.

Banyaknya informasi yang terhimpun, terutama temuan penelitian terkait layanan pendidikan agama pada sekolah menarik untuk dikaji. Informasi tersebut kemudian dipilah dan dipilih, terutama terkait kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas. Isu layanan terhadap minoritas penting diungkap sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kementerian Agama RI.

Tulisan ini merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terkait layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Topik penelitian layanan pendidikan agama kelompok minoritas merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Bahan tulisan ini berasal dari hasil penelitian "Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA/SMK tahun 2016" dan "Pendidikan Budaya Damai melalui Pendidikan Agama Islam di Daerah Pasca Konflik tahun 2017".

Permasalahan pokok dalam kajian ini adalah sebagai berikut (1) bagaimanakah ringkasan temuan penelitian tim peneliti bidang pendidikan agama dan keagamaan tahun 2016 dan 2017 terkait layanan pendidikan agama kelompok minoritas? (2) bagaimanakah kondisi faktual layanan pendidikan agama kelompok minoritas pada SMA/SMK? (3) bagaimanakah model pembelajaran pendidikan agama pada kelompok minoritas?

Kerangka Konsep

Pemerolehan pendidikan agama merupakan hak setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Demikian pula dalam Pasal yang sama ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Demikian pula di dalam UUD 1945 Pasal 28I, 28J, 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Dalam Pasal 28 I menyatakan bahwa: (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam Pasal 28 J ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ayat (2) menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 505 30/06/2019 17:37:54

kepercayaanya itu. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Layanan pendidikan agama di sekolah merupakan kewajiban Sekolah. Setiap siswa berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Amanat konstitusi menyebutkan bahwasetiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Secara lebih jelas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 huruf (a) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Aturan ini meratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik pasal 4 (1) (Mu'ti, 2016: 2).

Implementasi lebih lanjut tentang pendidikan agama diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaandan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 3 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2007 menegaskan setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Dalam ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Pasal 4 ayat (1), pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. Ayat (2), setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ayat (3), setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Ayat (4), satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Ayat (5), setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. Ayat (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. Ayat (7) Satuan pendidikan

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 506 30/06/2019 17:37:54

yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendiddikan Agama pada Sekolah pada Pasal 3 mengatur: (1) setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama, (2) setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Secara teknis disebutkan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.
2. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
3. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
4. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Sekolah yang tidak menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa: (1) peringatan dalam bentuk teguran lisan; atau (2) peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; atau (3) penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian (PMA Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 28).

Peringatan lisan dalam bentuk teguran lisan dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama.

Sanksi penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian sekolah diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

METODE PENELITIAN

Karya tulis ilmiah ini merupakankajian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti bidang agama dan keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Beberapa hasil penelitian yang dikaji sebagai berikut:

Tabel 1. Nama Sekolah Sasaran Kajian

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Nama Sekolah
1	Wahab	2016	SMA Kristen 1 Salatiga
2	AM. Wibowo	2016	SMA Islam Sudirman Ambarawa dan SMK Ma'arif NU Ungaran
3	Mukhtaruddin	2016	SMA Negeri 1 Kota Tegal
4	Mulyani Mudis T	2016	SMA Yos Sudarso Banyumas
5	Yustiani	2016	SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta

Bersambung pada halaman 508

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 507 30/06/2019 17:37:55

6	Siti Muawanah	2016	SMA Immanuel Kalasan Sleman
7	Yusriati	2016	SMK Taman Siswa Naggulan Kulonprogo
8	Umi Muzayanah	2016	SMA Dominikus Wonosari
9	Nugroho	2016	SMK Putratama Bantul
10	Ali Khudrin	2016	SMK Duta Karya Kudus
11	Aji Sofanudin	2017	SMA Negeri 1 Sambas, SMA Bonaventura Sambas

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan telaah dokumen. Telaah dokumen dilakukan dengan memilah hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti bidang pendidikan agama dan keagamaan tahun 2016 dan 2017. Setelah dipilah, kemudian dilakukan pemilihan topik pembahasan penelitian. Peneliti mengkhususkan pada topik yang terkait dengan layanan pendidikan agama kelompok minoritas.

Lebih khusus fokus kajian dokumen dilakukan pada tiga hal (1) ringkasan temuan penelitian terkait layanan pendidikan agama kelompok minoritas; (2) kondisi faktual layanan pendidikan agama kelompok minoritas pada SMA/SMK; dan (3) model pembelajaran pendidikan agama pada kelompok minoritas.

Peneliti melakukan *content analisys* terhadap hasil-hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap tim peneliti bidang pendidikan agama dan keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Wawancara dilakukan dalam rangka melakukan trianggulasi metode. Peneliti memverifikasi kebenaran temuan terkait pendidikan agama di suatu sekolah.

Dalam melakukan analisis, peneliti mengkomparasikan antara regulasi pendidikan agama dengan kondisi faktual yang terjadi di sekolah. Adakah gap antara regulasi dengan implementasi di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian ini dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Tim Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang terkait topik layanan pendidikan agama kelompok minoritas.

Ringkasan Temuan Penelitian Terkait Layanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas

Hasil penelitian Tim Peneliti bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA/SMK dan hasil penelitian tahun 2017 tentang "Pendidikan Budaya Damai melalui Pendidikan Agama Islam di Daerah Pasca Konflik" ditelaah dan dianalisis.

Berikut ini deskripsi ringkas temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang terkait profil sekolah dan layanan pendidikan agama.

Tabel 2. Deskripsi Singkat Temuan Penelitian

No	Peneliti	Nama Sekolah
1	SMA Kristen 1 Salatiga dengan peneliti Wahab	Siswa SMA Kristen 1 Salatiga terdiri atas siswa Islam (20,2 %), Kristen (63, 01 %), dan Katolik (16,27 %). Terdapat 2 guru pendidikan agama. Kebijakan Yayasan dan sekolah yang mewajibkan semua peserta didik harus mengikuti pendidikan agama Kristen di kelas secara sadar dan ikhlas diterima oleh calon peserta didik dengan persetujuan orang tua. Pendidikan agama Islam, pendidikan agama Katolik belum terlayani.

Bersambung pada halaman 509

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 508 30/06/2019 17:37:55

2	SMA Islam Sudirman Ambarawa dan SMK Ma'arif NU Ungaran dengan peneliti AM Wibowo	SMA Islam Sudirman pernah menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Jumlah peserta didik tahun pelajaran 2016/2017 adalah 968 orang. Mayoritas beragama Islam, hanya ada satu orang saja yang beragama Kristen, yaitu Yanuar Sugesti. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen tidak terlayani Peserta didik SMK Ma'arif NU Ungaran tahun 2016/2017 sebanyak 1.119 orang. Dari jumlah tersebut ada satu orang yang beragama Katolik yaitu Yustiono Septianus. Pendidikan agama Katolik tidak terlayani.
3	SMA Negeri 1 Kota Tegal dengan peneliti Mukhtaruddin	Dilihat dari agama yang dipeluk, mayoritas siswa 96,11 % memeluk agama Islam. Siswa yang memeluk agama Islam sebanyak 815 siswa. Yang lainnya atau 3,89% siswa memeluk agama Kristen, Katolik, Buddha dan Konghucu. Siswa yang memeluk agama Kristen sebanyak 15 siswa. Siswa yang memeluk agama Katolik sebanyak 15 siswa. Siswa yang memeluk agama Buddha 2 siswa. Siswa yang memeluk agama Konghucu seorang siswa. Terdapat guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan agama Katolik, Buddha, dan Konghucu. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen, Katolik, Buddha dan Konghucu pada umumnya dilaksanakan pada hari yang sama, yakni pada hari Jum'at setelah jam pelajaran selesai.
4	SMA Yos Sudarso Banyumas dengan peneliti Mulyani Mudis Taruna	SMA Yos Sudarso Kabupaten Banyumas berada di bawah yayasan sosial bina sejahtera (YSBS) yang pendirinya memiliki latarbelakang beragama Katolik. Siswa SMA Yos Sudarso terdiri atas siswa yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik. Siswa beragama Islam berjumlah 57 siswa (57,57%), siswa beragama Katolik berjumlah 15 siswa (15,57%) dan siswa beragama Kristen 29 siswa (29,29%). Terdapat pelaksanaan pendidikan agama Islam, Kristen, dan Katolik pada SMA Yos Sudarso Banyumas.
5	SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta dengan peneliti Yustiani	Jumlah peserta didik pada tahun 2016/2017 sebanyak 72 peserta didik; 64 Islam, 4 Kristen, 4 Katolik Pendidikan agama Islam, Kristen, dan Katolik semua dapat terlayani sesuai dengan agama peserta didik.

Bersambung pada kolom berikut Nomor 6

6	SMA Immanuel Kalasan Sleman dengan peneliti Siti Muawanah	Ada tiga jenis agama yang dipeluk oleh siswa SMA Immanuel Kalasan, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik. Agama Kristen merupakan agama yang paling banyak dianut oleh siswa SMA Immanuel, diikuti oleh Katolik, dan yang terakhir Islam. Agama Kristen dipeluk oleh 27 siswa, Katolik dipeluk oleh 6 orang siswa, dan Islam dipeluk oleh 4 orang siswa. Pendidikan agama yang terlayani hanya pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Islam dan Katolik tidak terlayani meskipun terdapat siswa yang beragama Islam dan Katolik.
7	SMK Taman Siswa Naggulan Kulonprogo dengan peneliti Yusriati	Siswa SMK Taman siswa sebanyak 345 siswa terdiri atas siswa Islam (80 %), Kristen (1 %), dan Katolik (19 %). Semua siswa mendapatkan layananan pendidikan agama. Siswa beragama Katolik terlayani oleh guru pendidikan agama Katolik, siswa beragama Kristen yang berjumlah 5 orang terlayani oleh guru seni dan budaya yang beragama Kristen.
8	SMA Dominikus Wonosari dengan peneliti Umi Muzayanah	SMA Dominikus berada di bawah Yayasan Dominikus Yogyakarta (Katolik). Jumlah siswa sebanyak 106; Katolik 67 siswa, Kristen 34 siswa, dan Islam 5 siswa. SMA Dominikus hanya menyediakan pendidkan agama Katolik. Tahun antara 2009 s.d 2012 pernah menyelenggarakan pendidikan religiusitas, tetapi sejak tahun 2013 hanya menyelenggarakan pendidikan agama Katolik.
9	SMK Putratama Bantul dengan peneliti Nugroho Eko Atmanto	Jumlah siswa tahun 2016/2017 sebanyak 239 siswa; Katolik 150 siswa, Islam 66 siswa, dan Kristen 23 siswa. Pelaksanaan pendidikan agama dilakukan dengan pendidikan religiusitas yakni mempelajari masing-masing agama peserta didik tetapi diajarkan oleh pendidik yang beragama Katolik.
10	SMK Duta Karya Kudus dengan peneliti Ali Khudrin	Siswa SMK Duta Karya sebanyak 573 orang yang beragama Islam berjumlah 570 dan sisanya, yakni 3 orang beragama Kristen. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen dilakukan di gereja.

Bersambung pada halaman 510

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 509 30/06/2019 17:37:55

11	SMA Negeri 1 Sambas, SMA Bonaventura Sambas dengan peneliti Aji Sofanudin	Jumlah siswa SMA Negeri 1 Sambas tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan agama adalah sebagai berikut: Islam 710 siswa, Katolik 31 siswa, Kristen 23, Buddha 6, Konghucu 6, dan Hindu 1 siswa Pendidikan agama dapat dilaksanakan sesuai dengan agama peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. SMA Bonaventura didirikan oleh Yayasan Amkur Sambas. Jumlah siswa siswa SMA Bonaventura tahun 2017/2018 adalah 124 siswa. Dari sisi agama, mayoritas siswa beragama Katolik dan beberapa siswa beragama Kristen, Buddha, dan Konghucu.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya diketahui ada tiga informasi terkait pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah: (1) ada sekolah yang memberikan layanan pendidikan agama secara *full* sesuai dengan agama yang dianut peserta didik; (2) adasekolah yang memberikan sebagian layanan pendidikan agama, serta (3) ada juga yang hanya menyediakan satu layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yayasan.

Dalam memberikan layanan pendidikan agama kelompok minoritas kebijakan masing-masing satuan pendidikan berbeda; sesuai aturan regulasi yakni PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, di mana semua peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai agama dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.Ada juga peserta didik yang memperoleh pendidikan sesuai agama peserta didik tetapi tidak diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selain itu, ditemukan juga beberapa sekolah yang tidak melayani pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.

Kondisi Faktual Layanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas pada SMA/ SMK

Secara umum, dapat dibuat dua klasifikasi satuan pendidikan terkait dengan layanan pendidikan agama kelompok siswa minoritas pada SMA, yakni: (1) satuan pendidikan yang dapat melayani pendidikan agama secara *full* terhadap kelompok minoritas dan (2) satuan pendidikan yang tidak/belum dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas.

Tabel 3. Layanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas

No	Sekolah yang dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas	Sekolah yang tidak dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas
1	SMA Negeri 1 Sambas	SMA Kristen 1 Salatiga
2	SMA Negeri 1 Tegal	SMA Islam Sudirman Ambarawa
3	SMA Yos Sudarso Banyumas	SMA Immanuel Kalasan Sleman
4	SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan	SMA Dominikus Wonosari
5	SMK Tamansiswa Nanggulan	SMK Putratama Bantul (pendidikan religiusitas)
6	SMK Duta Karya Kudus	SMA Bonaventura Sambas

Belum diketahui secara pasti, alasan mengapa sebuah sekolah belum atau tidak memberikan layanan pendidikan agama untuk kelompok minoritas. Secara sederhana, ketiadaan pendidikan agama di sekolah untuk siswa minoritas disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, alasan teologis yakni adanya misi agama dari sekolah yang didirikan. Secara teoretik, pendirian sekolah selain berfungsi untuk pendidikan juga untuk pewarisan nilai-nilai, fungsi dakwah atau fungsi misi. *Kedua*, secara faktual tidak tersedia guru pendidikan agama. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan dengan mengundang guru dari sekolah lain atau tokoh agama. *Ketiga*, tidak tersedia anggaran sekolah untuk mengundang guru pendidikan agama. Hal ini terjadidi sekolah-sekolah pinggiran (sekolah swasta). Salah satu problem pendidikan pada sekolah

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 510 30/06/2019 17:37:55

pinggiran adalah terpenuhinya standar nasional pendidikan.

Beberapa temuan terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama: (1) masih ada pendidikan agama yang diajarkan oleh guru bukan mata pelajaran agama, (2) masih ada pendidikan agama yang diajarkan bukan oleh guru yang seagama, (3) masih ada siswa belajar agama orang lain; (4) pendidikan agama yang disampaikan sebagai pelajaran agama dimana siswa berbeda agama belajar dalam kelas yang sama.

Dalam bentuk tabel, layanan pendidikan agama kelompok minoritas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4. Keterlayanan Pendidikan Agama Minoritas

No	Identitas Sekolah	Layanan Pendidikan Agama		
		Terlayani	Tidak Terlayani	Keterangan
1	SMA Kristen 1 Salatiga (Mayoritas Kristen)	-	Minoritas siswa Islam dan Katolik	Diwajibkan mengikuti pendidikan agama Kristen
2	SMA Islam (SMA Islam Sudirman dan SMK NU Ungaran di mana mayoritas Islam)	-	Minoritas siswa Kristen dan Katolik	Diwajibkan mengikuti Pendidikan Agama Islam
3	SMA Negeri 1 Tegal (Mayoritas Islam)	Minoritas siswa Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu	-	Pelaksa-naan pendidikan agama kelompok minoritas dilakukan pada hari Jum'at
4	SMA Yos Sudarso Banyumas (Mayoritas Katolik)	Minoritas Islam dan Kristen	-	Diajarkan oleh pendidik yang seagama
5	SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan (Mayoritas Islam)	Minoritas Kristen dan Katolik	-	Diajarkan oleh pendidik yang seagama
6	SMA Immanuel Kalasan (Mayoritas Kristen)	-	Minoritas Katolik dan Islam tidak terlayani	Diwajibkan mengikuti pendidikan agama Kristen
7	SMK Tamansiswa Nanggulan (Mayoritas Islam)	Minoritas Katolik dan Kristen	-	Diajarkan oleh pendidik yang seagama
8	SMA Dominikus (Mayoritas Katolik)	-	Minoritas Kristen dan Islam tidak terlayani	Diwajibkan mengikuti pendidikan agama Katolik; merupakan kebijakan yayasan yang bersifat nasional
9	SMK Putratama Bantul (Mayoritas Katolik)	-	Minoritas Islam dan Kristen	Pendidikan religiusitas. Siswa mendapat-kan pendidikan agama sesuai agama peserta didik tetapi diajarkan oleh pendidik Katolik
10	SMK Duta Karya Kudus (Mayoritas Islam)	Minoritas Kristen	-	Pendidikan agama Kristen terlayani dengan pembela-jaran di gereja
11	SMA Negeri 1 Sambas (Mayoritas Islam)	Minoritas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu	-	Pendidikan agama terlayani sesuai dengan kondisi; ada yang di kelas, ada yang dilaksana-kan di tempat ibadah, ada juga yang diseleng-garakan di rumah siswa Seluruh siswa diwajibkan mengikuti pendidikan agama Katolik
	SMA Bonaventura Sambas (Mayoritas Katolik)	-	Minoritas Kristen, Buddha, Konghucu	

Sejatinya masih ada kajian lanjutan terkait dengan layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Regulasi yang dibuat pemerintah

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 511 30/06/2019 17:37:56

terutama Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah masih menyisakan beberapa masalah terutama untuk kelompok minoritas. *Pertama*, minoritas yang agama-agamanya bukan satu dari enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), baik agama universal seperti seperti Yahudi, Bahai, Sikh, dan Tao maupun agama yang bersifat lokal (*indigenous*) seperti Agama Adam/Samin, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan agama Marapu. *Kedua*, minoritas dalam aliran satu dari enam agama yang diakui seperti dalam Islam: Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Syiah, dalam Kristen ada gereja Mormon dan Ortodoks. *Ketiga*, Minoritas dalam satu dari enam agama yang diakui jumlahnya kurang dari 15 siswa dan tidak ada pendidik agama.

Kelompok minoritas yang dibahas baru pada minoritas yang meliputi 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu), belum menyangkut minoritas penganut kepercayaan. Sebagai contoh, warga Samin (Sedulur Sikep) yang bersekolah di SD Negeri 3 Kaliyoso tidak mendapatkankan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agama adam (Farihah, 2016).

Model Pembelajaran Pendidikan Agama Kelompok Minoritas

Model layanan pendidikan agama merupakan ragam layanan atau bentuk pelayanan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama yang meliputi Pendidikan Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Model layanan pendidikan agama kelompok minoritas merujuk pada kelompok agama minoritas agama yang ada di sekolah.

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.

Menurut Sofanudin (2017:45) pada SMA Negeri 1 Sambas, terdapat lima model pembelajaran pendidikan agama, yaitu: *Pertama*, model pembelajaran biasa, yakni pembelajaran pendidikan agama yang tersusun berdasarkan jadwal kelas. Masing-masing rombongan belajar atau kelas belajar di kelas masing-masing sesuai jadwal yang telah disusun. Model pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini disusun sesuai dengan kebijakan dari sekolah atau merupakan tugas dari Waka Kurikulum.

Model *kedua*, yakni model pembelajaran agama dengan pola parallel/campuran, yakni pembelajaran agama yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa rombongan belajar dalam satu kelas pembelajaran. Hal ini dilakukan karena jumlah siswa yang belajar sedikit sehingga digabung seluruh kelas. Pembelajaran agama dilakukan di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 1 Sambas. Model ini dilakukan pada pembelajaran agama Katolik dilakukan setiap hari jum'at dan dilaksanakan dalam salah satu kelas yang ada di SMA Negeri 1 Sambas.

Model *ketiga*, yakni pembelajaran agama dengan pola gabungan/kemitraan, yakni beberapa sekolah menyelenggarakan pendidikan agama di luar sekolah. Pembelajaran agama dilakukan di luar sekolah. Pembelajaran agama Kristen yang

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 512 30/06/2019 17:37:56

merupakan gabungan antara SMA Negeri 1 Sambas dan SMA Negeri 2 Sambas yang dilaksanakan di sebuah gereja tepatnya Gereja GKKB Kabupaten Sambas.

Model *keempat,* yakni model pembelajaran agama dengan pola individu, yakni pembelajaran agama dilakukan secara mandiri yang antara guru dan siswa. Pembelajaran ini bersifat fleksibel karena semacam privat pribadi yang diselenggarakan di rumah siswa. Hal ini misalnya dilakukan oleh siswa beragama Hindu pada yang dilaksanakan di rumah yang bersangkutan. Nilai pendidikan agama Hindu akan diberikan oleh guru agama kepada pihak sekolah.

Model *kelima*, yakni model pembelajaran agama dengan pola "mendompleng"atau "nunut" atau *join,* yakni pembelajaran agama yang dilakukan dengan mengikuti pada pembelajaran agama yang lain. Pada siswa beragama Konghucu di SMA Negeri 1 Sambas mereka mengikuti pembelajaran agama Katolik yang ada dilaksanakan sekolah. Mereka juga mengikuti ujian sesuai ujian agama Katolik meskipun secara faktual mereka beragama Konghucu.

Sekolah yang berbasis agama Katolik, yakni pada SMA Santo Bonaventura hanya ada satu pembelajaran Pendidikan Agama Katolik meskipun siswanya beragam. Seluruh siswa, apapun agamanya diwajibkan mengikuti pendidikan agama Katolik.

Pola pendidikan agama Katolik di sini tidak dimaksudkan agar siswa menjadi seorang Katolik. Pendidikan agama Katolik lebih pada pendidikan moral agama, bagaimana agar siswa berperilaku baik. Kebijakan ini bukanlah kebijakan sekolah tetapi merupakan kebijakan yayasan. Artinya, sekolah di bawah Yayasan Amkur menerapkan pola kebijakan pendidikan agama tersebut (Sofanudin, 2017: 46).

Berikut ini adalah beberapa implementasi layanan pendidikan agama yang terjadi di sekolah.

Tabel 5. Model Layanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas

No	Model	Deskripsi
1	Pola kelas biasa	1. Jumlah siswa dalam satu sekolah berdasarkan agama relatif berimbang 2. Jumlah siswa yang seagama dalam satu kelas lebih banyak atau minimal 15 siswa 3. Pembelajaran dilakukan di kelas 4. Diajarkan oleh guru yang seagama (guru mapel agama atau guru mapel lain)
2	Model kelas parallel/ campuran	1. Jumlah siswa dalam satu sekolah berdasarkan agama tidak berimbang 2. Jumlah siswa yang seagama dalam satu kelas sangat sedikit 3. Pembelajaran agama dilakukan dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel 4. Diajarkan oleh guru seagama (bisa guru dari sekolah yang bersangkutan atau guru sekolah lain)
3	Model kemitraan/ gabungan	1. Jumlah siswa yang seagama dalam satu sekolah sangat sedikit 2. Pembelajaran bisa dilakukan di sekolah atau di tempat lain/ tempat ibadah 3. Pembelajaran dapat dilakukan di guru sekolah yang bersangkutan, guru sekolah lain, atau pemuka agama yang seagama dengan siswa
4	Model Individual	1. Jumlah siswa minoritas dapat dihitung dengan jari 2. Pembelajaran dilakukan di rumah siswa dengan cara privat agama 3. Nilai agama disetorkan ke sekolah
5	Model "nunutan" atau join model	1. Siswa mengikuti (mendompleng) pendidikan agama "lain" 2. Siswa mengikuti ujian sesuai agama yang diikuti dan mendapatkan nilai dari agama lain 3. Diajarkan oleh guru yang

Dari uraian di atas dapat dibuat gambar Layanan Pendidikan Agama dalam Perspektif Kebijaan sebagai berikut:

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 513 30/06/2019 17:37:56

Gambar 1. Layanan Pendidikan Agama dalam Perspektif Kebijakan

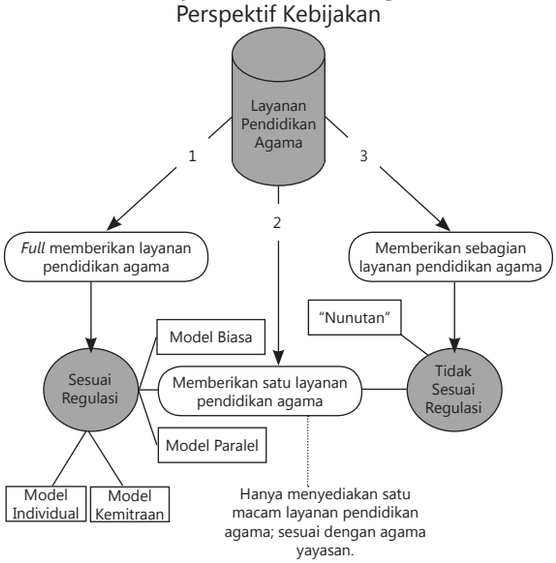

Berdasarkan kajian ada tiga model layanan pendidikan agama kelompok minoritas di sekolah, yakni: (1) sekolah mampu memberikan layanan pendidikan agama secara *full* kepada seluruh siswa sesuai dengan agama yang dianutnya, (2) sekolah hanya menyediakan satu layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yayasan, (3) sekolah memberikan sebagian layanan pendidikan agama.

Dilihat dari karakteristik sekolah pada model pertama, di mana sekolah menyediakan seluruh layanan pendidikan agama secara *full* biasanya terjadi pada sekolah negeri. Sebaliknya, pada sekolah di bawah yayasan hanya menyediakan satu layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yayasan.

Dilihat dari ketersesuaian dengan regulasi yang ada, maka sekolah model pertama sesuai dengan regulasi. Sementara sekolah yang hanya menyediakan "sebagian" layanan pendidikan agama jelas bertentangan dengan aturan yang ada. Sekolah yang menyediakan satu jenis layanan pendidikan agama sesuai agama yayasan bisa jadi sesuai (jika siswanya homogen dari satu agama) tetapi bertentangan dengan regulasi jika siswanya adalah hetegoren (ada siswa yang menganut agama lain).

Dari sisi model pembelajaran agama maka model biasa, model parallel, model kemitraan, dan model individual sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi model "nunutan" di mana siswanya mengikuti pendidikan agama lain jelas bertentangan dengan regulasi kementerian agama.

PENUTUP

Penelitian tentang "Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA/SMK" tahun 2016 dan penelitian "Pendidikan Budaya Damai melalui Pendidikan Agama Islam di Daerah Pasca Konflik" tahun 2017 merupakan penelitian tim. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan/irisan, yaitu: (1) sama-sama meneliti pada jenjang SMA/SMK, (2) sama-sama meneliti pada ranah pendidikan agama pada sekolah, (3) sama-sama ada pembahasan terkait layanan pendidikan agama. Keduanya jelas memiliki tujuan penelitian yang berbeda, tetapi ada benang merah yang sama yakni terkait adanya pembahasan layanan pendidikan agama kelompok minoritas.

Beberapa regulasi yang mengatur pendidikan agama bagi kelompok minoritas sangat jelas yaitu: *Pertama,* UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, 28 J, 29 ayat (1) dan (2), dan 31 ayat (3); *Kedua,* UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12A; *Ketiga,* Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; *Keempat* Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Temuan penelitian tahun 2016 dan 2017 terkait layanan pendidikan agama

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 514 30/06/2019 17:37:56

kelompok minoritas beragam. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa: (1) ada sekolah yang memberikan layanan *full* pendidikan agama sesuai agama yang dianut peserta didik; (2) ada sekolah yang memberikan satu layanan pendidikan agama, dan (3) ada pula sekolah yang memberikan sebagian layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Dilihat dari ketersesuaian dengan regulasi; ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai.

Layanan pendidikan agama kelompok minoritas dalam konteks Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah masih menyisakan beberapa masalah terutama untuk kelompok minoritas. *Pertama*, minoritas yang agama-agamanya bukan satu dari enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), baik agama universal seperti seperti Yahudi, Bahai, Sikh, dan Tao maupun agama yang bersifat lokal (*indigenous*) seperti Agama Adam/Samin, Sunda Wiwitan, Kaharingan,dan agama Marapu. *Kedua*, minoritas dalam aliran satu dari enam agama yang diakui seperti dalam Islam: Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Syiah, dalam Kristen ada gereja Mormon dan Ortodoks. *Ketiga*, Minoritas dalam satu dari enam agama yang diakui jumlahnya kurang dari 15 siswa dan tidak ada pendidik agama.

Kondisi faktual layanan pendidikan agama kelompok minoritas agama di sekolah beragam. Dalam pembelajaran pendidikan agama kelompok minoritas, setidaknya terdapat lima model layanan pendidikan agama yaitu: model biasa, model parallel/ campuran, model gabungan/kemitraan, model individual, dan model "nunutan" atau join model.

Model pembelajaran biasa yakni pembelajaran pendidikan agama yang tersusun berdasarkan jadwal kelas. Masing-masing rombongan belajar atau kelas belajar di kelas masing-masing sesuai jadwal yang telah disusun. Model parallel yakni pembelajaran agama yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa rombongan belajar dalam satu kelas pembelajaran. Model kemitraan yakni beberapa sekolah menyelenggarakan pendidikan agama di luar sekolah. Model individual yakni pembelajaran agama dilakukan secara mandiri yang antara guru dan siswa. Model "nunutan", yakni pembelajaran agama yang dilakukan dengan mengikuti pada pembelajaran agama yang lain.

Dari kelima model tersebut model "nunutan" atau model mendompleng merupakan model yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Model "nunutan" yakni peserta didik mengikuti pendidikan agama lain karena sekolah tidak menyediakan layanan pendidikan agama yang sesuai dengan agama peserta didik.

Rekomendasi

1. Pengawas pendidikan agama perlu memberikan teguran lisan dan atau tertulis kepada sekolah yang tidak menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik
2. Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu melarang model pembelajaran "nunutan" dan memberikan peringatankepada sekolah yang hanya memberikan model pembelajaran satu agama
3. Kementerian Agama RI cq Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu mendorong satuan pendidikan melaksanaan: pembelajaran biasa, parallel, kemitraan, dan individual.

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 515 30/06/2019 17:37:57

DAFTAR PUSTAKA

Atmanto, Nugroho Eko. 2017. *Pelaksanaan Pendidikan Agama di SMK Putratama Bantul*. Semarang: Prosiding Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Farihah, Irzum dan Afina Izzati. 2016. Pendidikan Kaum Minoritas. Jurnal Edukasia,Volume 11, Nomor 1, Februari 2016 http://journal.stainkudus.ac.id/ index.php/Edukasia/article/viewFile/805/773.

Khudrin, Ali. 2016. *Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Lembaga Pendidikan Formal Setingkat SMA di Jawa Tengah dan DIY*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Muawanah, Siti. 2016. *Isu-Isu Aktual Keagamaan (Pelaksanaan pendidikan Agama di SMA/SMK di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Mukhtaruddin. 2016. *Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Lembaga Formal setingkat SMA di Jawa Tengah*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Mu'ti, Abdul. 2016. "*Minority Rights in Religion Education; a Policy Outloook*". *Makalah International Syimposium on Religious Life; Managing Diversity Fostering Harmony*, Jakarta 5-7 Oktober 2016.

Muzayanah. 2017. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama bagi Siswa Minoritas pada SMA/SMK di Kabupaten Gunung Kidul*. Semarang: Prosiding Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Sofanudin, Aji. 2012. "Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)", *Jurnal Harmoni*, Volume 11, April-Juni 2012.

-----. 2017. "Layanan Pendidikan Agama Bagi Kelompok Minoritas di Sekolah Menengah Atas". *Jurnal PAIS; Pendidikan Agama Islam, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah*, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2017

-----. 2017. *Laporan Individu Pendidikan Budaya Damai Melalui Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah Atas di Daerah Paska Konflik; Studi di Kalimantan Barat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, tidak diterbitkan.

Taruna, Mulyani Mudis. 2010. "Pelaksanaan Pendidikan Agama di SMA Katholik Soverdi Kabupaten Badung Bali". *Jurnal Analisa* Volume XVII, Nomor 2, Juli-Desember 2010.

-----. 2016. *Layanan Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah; Studi pada SMA Yos Sudarso di Kabupaten Banyumas*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahab. 2016. *Pendidikan Agama dalam Kebhinekaan pada SMA Kristen 1 Salatiga*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Wibowo, A.M. 2016. *Pelayanan Pendidikan Agama bagi Peserta Didik Minoritas pada Satuan Pendidikan di Bawah Yayasan Keagamaan di Kabupaten Semarang*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 516 30/06/2019 17:37:57

Yusriati. 2016. *Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMK Tamansiswa Nanggulan Kulon Progo D.I. Yogyakarta*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Yustiani. 2016. *Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Zakiyah. 2018. "Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah". *Jurnal Penamas*, Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 517 30/06/2019 17:37:57

Jurnal PENAMAS Vol 32 No 1 Januari-Juni 2019.indd 518 30/06/2019 17:37:57